

KONSEP KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENANGANI EKSTERNALITAS EKONOMI DARI COVID - 19 PADA MASYARAKAT RENTAN DI INDONESIA

Heri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar

*Email: herikurniawan332@yahoo.co.id

Received: 29 April 2020; **Accepted:** 11 Mei 2020; **Published:** 19 Mei 2020

ABSTRAK

Eksternalitas Covid-19 sangat berdampak pada masalah ekonomi, terutama pada masyarakat rentan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan melalui kebijakan strategis dalam menangani masalah ini. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi Covid 19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif, dengan fokus kajian pada eksternalitas ekonomi dari Covid-19, khususnya pada masyarakat rentan, beserta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara strategi pengumpulan datanya adalah dengan melakukan *mapping issue*, *mapping policy*, serta menemukan *mapping strategy*. Berdasarkan sistematika dan masalah tersebut, penulis merumuskan tiga kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi (*allocation policy*), kebijakan distribusi (*distribution policy*), dan kebijakan stabilisasi (*stabilisation policy*) sebagai kebijakan sistematis dalam menangani dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi, Kebijakan.

ABSTRACT

Externalities of Covid-19 greatly impact economic problems, especially in vulnerable communities. Therefore, the government must take action through strategic policies in dealing with this problem. The research objective is to describe and find out the concept of strategic policy in dealing with economic externalities of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The method used in this research is a descriptive method, with a focus on studies of the economic externalities of Covid-19, especially in vulnerable communities, along with policies implemented by the government. While the data collection strategy is by mapping issues, mapping policies, and finding mapping strategies. Based on the systematic and the problem, the authors formulated three strategic policies, namely allocation policy, distribution policy and stabilization policy as a systematic policy in dealing with the economic impact of the Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia.

Keywords: Covid-19, Economy, Policy

LATAR BELAKANG

Menurut *World Health Organization* (WHO), *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) sampai saat ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia, Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020)¹. Dalam penanganannya, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Dua kebijakan yang dilaksanakan secara bersamaan menyebabkan implementasinya tidak maksimal dan tidak konsisten, bahkan cenderung terjadinya salah kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Budi & Anshari, 2020). Pada akhirnya dua tujuan yang ingin dicapai yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan ekonomi pun belum bisa dicapai, bahkan cenderung semakin parah.

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per April 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai sebanyak 6.575 pasien. Dalam sehari tercatat 327 kasus positif baru ditemukan di seluruh wilayah². Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5 %, dan bahkan bisa menjadi minus 0,4 persen³. Kondisi ini tak hanya sekadar mendisrupsi perekonomian tetapi juga telah menginterupsi pergerakan ekonomi. Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya (Eddyono *et al.*, 2020). Dalam situasi ini, dapat dipahami kalau pemerintah tidak berani mengambil langkah *lockdown* dalam fenomena ini, sebab risikonya mengarah pada terjadinya *economic disaster*, yang secara otomatis berimplikasi pada dampak sosial lainnya (Abodunrin, 2020).

Gambaran sederhananya adalah siklus aktivitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, maka pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat (Olaniyi, 2020). Jika pemerintah lamban dalam mengambil keputusan strategis, maka kerentanan terhadap terjadinya *social disaster*, termasuk konflik akan sangat mudah terjadi (Barro, 2020). Oleh karena itu, fenomena ini sangat penting untuk dikaji secara empiris mengenai kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi pada masa pandemi ini, khususnya pada kelompok rentan. Domain tersebut sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami konsep kebijakan strategis dalam

¹Kemntrian Kesehatan merilis klaster penyebaran covid 19 di seluruh wilayah di Indonesia melalui berbagai media mainstream, salah satunya melalui laman berikut : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia>. Diakses tanggal 15 April 2020.


² Data terbaru tersedia pada laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui gugus tugas penanganan Covid-19.

³Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimuat oleh media <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>.

menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi Covid 19 ini, khususnya pada masyarakat rentan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, dengan fokus kajian pada eksternalitas ekonomi dari Covid-19, khususnya pada masyarakat rentan, beserta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara strategi pengumpulan datanya adalah dengan melakukan *mapping issue*, *mapping policy*, serta menemukan *mapping strategy*. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan analisis sistematis terhadap berbagai *mapping problem* sehingga menghasilkan kerangka pikir penelitian seperti di bawah ini:




Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN

Eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Rinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 1.500.156 orang (77%) dari 83.546 perusahaan⁴. Kemudian ditambah pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Corona berjumlah 443.760 orang (23%) dari 30.794 perusahaan. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah selama pandemi ini belum berakhir. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Eksternalitas itu telah

⁴ Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dirilis oleh <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>

menciptakan 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar).




Sumber: Diolah Penulis dari Data Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020.

Gambar 2. Eksternalitas Covid-19 Terhadap Jumlah Pengangguran di Indonesia

Situasi ini secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan, dimana perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim, pada saat yang sama produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian. Maka konsep kebijakan strategis (survive) harus mampu diciptakan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini, agar kondisi daya beli masyarakat cukup terjaga. Konsep kebijakan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi seperti ini adalah kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Konsep tersebut sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah, bahkan sangat mudah, sebab terdapat peluang anggaran sebagai input talangan dalam menambah kekuatan menangani eksternalitas ekonomi dalam masa pandemi ini.

Peluang yang dimaksud adalah secara normatif pemerintah telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan Covid-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah, baik dari sisi kesehatannya, birokrasi, politik, maupun keuangan negara dalam penanganan Covid-19 ini (Widianingrum dan Mas'uid, 2020). Misalnya eksistensi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana salah satu poin pentingnya adalah adanya tambahan anggaran Rp. 405,1 triliun yang belum ada dalam APBN 2020. Artinya selama penanganan situasi Covid-19 ini, penganggaran dan pembiayaan defisit dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sumber adanya penganggaran tersebut salah satunya terdapat pemotongan anggaran pada proyek ke berbagai daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana pendidikan. Meskipun perlu kajian kritis terhadap pemotongan anggaran pada aspek-aspek tersebut, namun dalam kasus ini, pemotongan anggaran tersebut menjadi peluang kebijakan strategis dari sisi input dalam penanggulangan eksternalitas Covid-19 khusus dalam bidang ekonomi pada masyarakat rentan di Indonesia.



Gambar 3. Kerangka Kerja Kebijakan Strategis Menangani Eksternalitas Covid-19 di Bidang Ekonomi

Konsep ini merupakan keputusan sistematis yang memicu sektor-sektor lain di luar pemerintah untuk bergerak menangani eksternalitas pandemi Covid-19 ini dari sisi ekonomi. Kolaborasi inilah yang disebut dengan *good governance*.

PEMBAHASAN

Sembilan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi dan stabilisasi bisa dilakukan. Langkah pertama adalah pemerintah wajib mengalokasikan input dan *resources* mumpuni kepada orientasi kebijakannya (***Allocation Policy***), yaitu kepada kelompok rentan baru yang terkena dampak dari Covid-19 ini, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya (Eddyono *et al.*, 2020). mengapa demikian?, sebab eksternalitas Covid-19 ini telah melemahkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, mulai dari pemberlakuan PHK besar-besaran yang mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan, dan jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah selama pandemi ini, adanya himbauan “*stay at home*” yang secara otomatis berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh-pengaruh lain yang mengikutinya (Mas’udi dan Winanti, 2020). Menurut data Kementerian Perindustrian (2020) setidaknya sebanyak 60% industri terdampak Covid-19. Jumlah tersebut merupakan jenis industri yang bersifat konvensional (non-digitalisasi), termasuk usaha-usaha kecil masyarakat yang aktivitasnya membutuhkan keramaian massa. Maka dunia *e-commerce* merupakan salah satu yang mendapat berkah dalam fenomena ini. Masalahnya adalah, sebagian besar usaha masyarakat tidak berada pada industri digital, melainkan industri konvensional yang bergantung keramaian massa.

Situasi tersebut memberi gambaran betapa banyaknya peluang pendapatan masyarakat dari rutinitasnya menjadi lumpuh. Untuk menanggulangi situasi sulit tersebut, maka secara otomatis pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, paling tidak melalui program subsidi dalam beberapa aspek penting, seperti subsidi BBM, listrik, harga pangan murah, dan seterusnya. Pada posisi ini kebijakan pemerintah menjadi relevan dengan himbauan yang dikeluarkannya. Rasionalitas kebijakannya adalah bahwa alokasi yang dimaksud harus bersumber pada formulasi anggaran yang potensi proyeknya masih dalam skala yang bisa ditunda, termasuk anggaran yang begitu dahsyat dari proyek ibukota baru, formulasi gaji pejabat di luar gaji pokok, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Sayangnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 ini justru menyentuh pada ranah dana abadi pendidikan, sementara proyek supra pemerintah melalui proyek “ibukota baru” tidak tersentuh dalam regulasi tersebut, padahal sifat dari proyek tersebut memiliki opsi mumpuni untuk dibatalkan. Melalui Perppu tersebut, dana abadi pendidikan telah menjadi korbannya, padahal kebijakan pendidikan adalah satu domain yang sejatinya tidak boleh diganggu manakala sektor lain masih dimungkinkan untuk di tunda. Pola pikirnya adalah hanya Sumberdaya Manusia yang berdaya dan mumpuni adalah input yang mampu menyelamatkan kondisi bangsa yang sedang dalam keadaan terpuruk (Greenleaf, 1996).

Selain itu, proyek-proyek pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBN pun kena dampaknya, akibatnya pembangunan di daerah pun menjadi terhenti oleh sebab tiga sumber APBD tersebut telah dipotong sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, padahal formulasi anggaran satu mega proyek ibukota baru memiliki kesetaraan terhadap penyelamatan berbagai pembangunan di daerah melalui tiga komponen sumber anggaran tersebut.

Maka agar terjadi fleksibilitas pembangunan dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi di berbagai daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah harus mengalokasikan anggaran berbasis formulasi strategis dengan mengedepankan penghematan pada aspek-aspek pembiayaan belanja tidak langsung dalam skema APBN, beserta pembiayaan mega proyek yang disisi lain berpotensi terjadinya patologis wewenang juga. Dengan formulasi strategis terhadap alokasi anggaran, maka aspek urgensi lainnya seperti proyek daerah melalui DAK, dan aspek pemberdayaan ekonomi kelas menengah kebawah tetap fleksibel dan terjaga. Konsep pembangunan mega proyek ditunda, selanjutnya difokuskan pada pembiayaan stimulasi ekonomi dana subsidi kepada masyarakat secara holistik, maka dalam ruang ini akan terjadi perputaran ekonomi yang fleksibel disamping pemerintah memfokuskan pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Selanjutnya, pemerintah memerlukan formulasi dan implementasi kebijakan yang konferehensif berbasis data dan kolaborasi. Tidak hanya tentang implementasi, namun juga dalam domain ini secara substantif akan memfokuskan diri pada program-program strategis pemerintah sebagai bagian dari distribusi kebijakan (*Distribution Policy*). Artinya bahwa

dalam ranah ini, tidak hanya implementasi berupa anggaran melalui skema subsidi, tapi juga mendistribusikan program-program konstruktif kepada masyarakat.

Implementasi distribusi anggaran melalui skema subsidi itu berupa pengurangan harga pada kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat di tengah Covid-19 melanda Indonesia saat ini. Kebutuhan mendasar dan wajib dalam aspek ini adalah kebutuhan bahan pokok, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang secara alamiah mengikutinya, termasuk kebutuhan masker pelindung, dan seterusnya.

Proses distribusi tersebut secara teknis bisa berupa program-program yang bersifat *ad hock* seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga bisa melalui program sosial lanjutan dengan menambah anggaran selama Covid-19 ini terjadi, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Skema pembagiannya yaitu bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, maka mereka tidak boleh diberikan BLT agar unsur keadilan dan pemerataan distribusi terlaksana dengan baik. Berbagai program tersebut bermain pada ranah anggaran dan data (input), serta implementasi yang sistematis dan akseleratif (proses) tanpa unsur-unsur birokrasi yang rigid. Poin utama dalam kebijakan distribusi ini pertama ini adalah diberikan bantuan tunai dan bantuan bahan pokok, sambil melaksanakan program kemitraan dengan berbagai unsur usaha mikro dan makro masyarakat, yaitu diberikannya insentif pada UKKM, usah-usaha rumahan masyarakat, dan pedagang-pedagang kecil.



Gambar 4. Dua Skema Implementasi Kebijakan Distribusi

Pemberian bantuan tersebut saat ini adalah langkah yang paling konkrit untuk menguatkan relasi antara pemerintah dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Mengapa konsepnya harus bantuan tunai sambil memberikan stimulasi pada UMKM dan industri rumahan lainnya?, karena melalui kebijakan ini, perputaran uang itu akan terjadi, sehingga daya beli masyarakat menjadi stabil. Masyarakat memiliki uang untuk membeli barang, sementara UMKM menyediakan barangnya, maka terjadilah konektivitas ekonomi meskipun dengan cara yang sederhana, begitulah konsep kebijakan distribusi yang dimaksud.

Selain itu, konsep lain yang bisa dilakukan namun tetap memiliki pemaknaan yang sama adalah pemberdayaan UMKM oleh pemerintah melalui produksi barang yang

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah secara langsung membeli seluruh kebutuhan dasar masyarakat pada kelompok usaha-usaha masyarakat, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat kelompok sasaran. Pada saat yang sama pemerintah memberikan subsidi pada kebutuhan wajib bayar yang dibebankan pada masyarakat, seperti listrik, penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kebutuhan wajib bayar lainnya. Itu artinya UMKM merasa terberdaya karena barang yang diproduksi digunakan oleh pemerintah, sementara kelompok sasaran menerima secara langsung manfaatnya baik berupa bantuan tunai, maupun subsidi. Pada situasi ini, pemerintah telah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanannya.

Namun sebagai bentuk kritikan pada kebijakan distribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi ini adalah mentahnya formulasi kebijakan yang dilakukan, sehingga keputusan yang diambil pun menjadi tidak terarah. Salah satunya adalah implementasi kebijakan kartu pra kerja dengan total anggaran Rp 5,6 Trilyun. Alokasi dan distribusi kebijakan melalui program kartu pra kerja dimaksudkan untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, terlebih di tengah pandemi ini telah terjadi depresi ekonomi dalam segala aspek, maka masyarakat yang belum memiliki pekerjaan perlu dilatih agar terjadi perpindahan pengetahuan dan keterampilan, sehingga masyarakat lebih berdaya terhadap diri mereka sendiri.

Namun dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai perusahaan telah gulung tikar (bangkrut) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Data dari kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi per April 2020, bahwa jumlah buruh/karyawan yang terkena dampak PHK telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Lantas kelompok sasaran kartu pra kerja tersebut nantinya mau kerja dimana dalam kondisi terjadinya depresi ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Adapun alternatif lain dari orientasi kebijakan tersebut adalah dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, lantas siapa konsumennya jika daya beli masyarakat menurun drastis. Artinya, kebijakan yang dimaksud sangat mentah dalam tataran formulasinya, sehingga keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di tengah pandemi ini sungguh tidak tepat, sebab anggaran yang fantastis tersebut sejatinya bisa dialihkan pada kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang lebih penting dan konkrit, termasuk melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Setelah kebijakan distribusi dilakukan, maka fase selanjutnya adalah implementasi kebijakan stabilisasi (*Stabilitation Policy*). Kebijakan stabilisasi merupakan akumulasi dari kebijakan alokasi dan distribusi. Strategi dalam kebijakan stabilisasi mengambil peran pada beberapa domain penting pada formulasi alokasi dan strategi distribusi, sehingga menjadi keputusan strategis dalam mewujudkan stabilisasi pasar/ekonomi. Selain itu, strategi lain yang bisa dilakukan dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi di tengah pandemi ini adalah dengan menganggarkan minimum Rp100-200 Trilyun guna menyediakan bantuan pangan sampai akhir tahun. Angka tersebut merupakan angka normal berdasarkan pertimbangan estimasi jumlah kelompok sasaran dengan harga bahan pokok. Angka tersebut juga memperhitungkan beberapa estimasi penambahan kelompok sasaran jika krisis pandemi ini

belum ada tanda-tandanya berakhir. kebijakan itu diambil sebagai bentuk antisipasi dan stabilisasi situasi sosial, termasuk keadaan ekonomi sampai jangka waktu selama 8 bulan kedepan (akhir tahun).

Pada saat yang sama, guna memberi stimulasi kepada pelaku usaha kecil menengah, melalui kebijakan stabilisasi, pemerintah wajib menurunkan bunga acuan Bank Indonesia sekitar 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa memberikan subsidi bunga. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha kecil mampu bertahan ditengah pandemi ini dengan kucuran modal beserta bunga yang sangat ringan. Sehingga pada posisi ini terjadi kesetabilan ekonomi pada dua obyek utama ekonomi yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran, dan pelaku UMKM sebagai pihak yang memproduksi barang.

Tabel 1. Tiga Kebijakan Strategis Menanggulangi Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19

Kebijakan	Uraian
Alokasi	Realokasi anggaran terhadap proyek-proyek negara yang masih bisa ditunda, pemotongan gaji para pejabat dengan skema mengurangi pada poin-poin di luar gaji pokok yang bisa dijadikan dana talangan penanggulangan covid, khususnya anggaran subsidi pemerintah terhadap kebutuahn pokok masyarakat.
Distribusi	Strategi kebijakannya dapat dilakukan melalui skema pembagian bantuan tunai dan bahan pokok (sembako) per bulan minimum 1.2 juta jika satu orang korban PHK menanggung dua orang anggota keluarga, sambil memberi stimulasi kepada UMKM. Selain itu, subsidi pada domain tertentu juga diberikan kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran dengan UMKM saling membutuhkan, dan negara hadir memberi stimulasi kepada keduanya, maka daya beli mayarakat ditopang oleh distribusi input yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi ini. Pelatihan online tidak efektif disaat pandemi.
Stabilisasi	Menjaga ketahanan pangan dengan menaikkan bantuan sembako, minimum Rp 100-200 Trilyun untuk menyediakan bantuan pangan sampai akhir tahun. Selain itu, secara makro pemerintah bisa melakukan kebijakan menurunkan bunga acuan BI 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa berikan subsidi bunga.

KESIMPULAN

Orientasi terhadap fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Tiga kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. Pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi ini, melainkan dengan implementasi kebijakan yang kongkrit melalui 3 konsep kebijakan tersebut.

SARAN

1. Ubah skema kartu pra kerja menjadi full BLT, dengan skema per bulan minimum 1.2 juta jika satu orang korban PHK menanggung dua orang anggota keluarga. Pelatihan online melalui program kartu pra kerja tidak efektif disaat pandemi ini.
2. Jaga ketahanan pangan dengan menaikkan bantuan bahan pokok, minimum Rp100-200 Trilyun untuk pasokan bantuan pangan sampai akhir tahun.
3. Menurunkan bunga acuan Bank Indonesia 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu, baik dalam memberikan ilustrasi data, maupun saran-sarannya, terutama kepada mas Bhima Yudistira (peneliti Indef), dan rekan-rekan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodunrin, Oyinlola, Gbolahan Oloye, And Bola Adesola. 2020. Coronavirus Pandemic And Its Implication On Global Economy. IJALBS For Academic Research. Vol 4.*
- Barro, Robert J, José F. Ursúa, Joanna Weng. 2020. The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity. NBER Working Paper No. 26866.
- Barro, Robert J. 2020. Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity Department of Economics Harvard University 1805 Cambridge Street USA - Cambridge MA 02138-3001 rb.
- Budi, Arya & Irham Nur Anshari. 2020. "Administration Distancing?", Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Eddyono, Suzanna, et. al. 2020. Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Greenleaf, R. K. 1996. On Becoming a Servant Leader. San Francisco: Jossey-Bass.
- IGMA & MAP Fisipol UGM. 2020. Pekerja Informal di Tengah Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Mas'udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.
- Olaniyi, Evans. 2020. [Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions. BizEcons Quarterly](#), Strides [Educational](#) Foundation, vol. 7, pages 3-12.
- Retnandari, Nunuk Dwi. 2015. Pengantar Ilmu Ekonomi dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyaningrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.